

Abstrak

Pembatasan masa jabatan Presiden merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ketatanegaraan demokratis yang bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan serta menjamin berlangsungnya sirkulasi kepemimpinan secara konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengaturan masa jabatan Presiden di Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai masa jabatan Presiden tidak memberikan batasan yang tegas sehingga membuka peluang terjadinya konsentrasi kekuasaan sebagaimana terlihat pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Reformasi konstitusi melalui perubahan Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama dua periode menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi, supremasi konstitusi, dan mekanisme *checks and balances*. Pembatasan tersebut juga mencerminkan prinsip akuntabilitas serta kedaulatan rakyat melalui pergantian kekuasaan yang berlangsung secara berkala dan demokratis. Meskipun demikian, munculnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menunjukkan bahwa implementasi prinsip pembatasan kekuasaan masih menghadapi tantangan politik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen seluruh elemen bangsa untuk menjaga konsistensi pelaksanaan ketentuan konstitusi guna menjamin keberlangsungan demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

Kata Kunci: masa jabatan presiden, demokrasi, konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan.

Abstract

Limiting the presidential term of office is an important instrument in a democratic state system that aims to prevent the concentration of power and ensure the constitutional circulation of leadership. This study aims to analyze the dynamics of the regulation of the presidential term of office in Indonesia and assess its compliance with the principles of democracy and constitutionalism. The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The results show that before the amendment to the 1945 Constitution, the provisions regarding the presidential term of office did not provide a clear limit, thus opening the opportunity for the concentration of power as seen during the administrations of Sukarno and Suharto. Constitutional reform through the amendment of Article 7 of the 1945 Constitution, which limits the term of office of the president and vice president to two terms, is an important step in strengthening democracy, constitutional supremacy, and the mechanism of checks and balances. This limitation also reflects the principle of accountability and popular sovereignty through a periodic and democratic transfer of power. However, the emergence of discourse on extending the presidential term of office indicates that the implementation of the principle of limiting power still faces

political challenges. Therefore, a commitment from all elements of the nation is needed to maintain consistent implementation of constitutional provisions to ensure the sustainability of democracy and the rule of law in Indonesia.

Keywords: presidential term, democracy, constitutionalism, limitations on power.

